

KAMPANYE-RAPAT-UMUM

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 39 TAHUN 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) pkpu No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024; berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Calon Perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023; Keputusan KPU No 1621 Tahun 2023; Keputusan KPU No 1622 Tahun 2023; Keputusan KPU No 78 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode rapat umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.
- Lamp: 14 hlm.